



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Hendrik H. Haba, NIK 5371041707680005, lahir di Sabu, tanggal 17 Juli 1964, umur 58 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Jalan Desa RT 003 RW 002, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Nomor Register 95/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai keponakan yang bernama Antonius Dodi Haba, Tempat Lahir Eimau-Sabu Timur, Tanggal 17-05-2004, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar SLTA, bertempat tinggal di jalan Desa RT 003 RW 002 Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten, Kabupaten Kupang, Propinsi NTT, Yang telah tinggal dengan pemohon sejak tahun 2023, sedangkan orang tua kandung dari keponakan Pemohon tinggal di SABU.
2. Menetapkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Desa RT 003 RW 002 Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Propinsi NTT, sebagai wali dari anak bernama Antonius Dodi Haba, yang saat sekarang sedang dalam mengikuti pendaftaran calon BINTARA di PANDA LANUD EL TARI dan sebagai salah satu persyaratan yang harus

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh para calon BINTARA yang bertempat tinggal jauh dari tempat tinggal orang tua kandung harus mendapat penetapan wali dari keluarga.

3. Bahwa untuk memenuhi persyaratan Calon BINTARA sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon melalui surat permohonan ini dapat ditetapkan sebagai wali dari Antonius Dodi Haba tersebut.

4. Berdasarkan poin 1 s/d 3 di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dapat menerima serta meneruskan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menunjuk dan menetapkan permohonan Pemohon sebagai wali bagi Antonius Dodi Haba tersebut, untuk mengikuti pendaftaran calon BINTARA di PANDA LANUD EL TARI
- c. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Apabila Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") dengan NIK 5371041707680005 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 3 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-08082016-0006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP dengan NIK 5301081705040003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga ("KK") dengan No. 5301081507160010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonanannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Frans Adoe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak lama yaitu pada saat Pemohon dan istrinya masih bertempat tinggal di RT 005 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa walaupun saat itu tempat tinggal saksi berbeda RT dengan tempat tinggal Pemohon, namun saksi dan Pemohon sering duduk bercerita bersama-sama;
- Bahwa saksi juga mengenal istri Pemohon yang biasa dipanggil Len Adoe;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tidak memiliki anak kandung dan pada saat tahun 2010 saksi melihat ada seorang anak di rumah Pemohon sehingga saksi bertanya siapa anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi anak tersebut bernama Antonius Dodi Haba dan anak tersebut dibawa dari Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa orang tua kandung anak tersebut dan Pemohon juga tidak mengatakannya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tanggal lahir anak tersebut, namun saksi memperkirakan usia anak tersebut saat pertama kali dikenalkan kepada saksi pada tahun 2010 adalah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam)

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan saat ini sudah berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun karena sudah lulus SMA;

- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarganya sudah tidak lagi tinggal di Kota Kupang melainkan di Kabupaten Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan hak asuh dari anak yang dibawanya dari Kabupaten Sabu Raijua tersebut karena selama ini Pemohon dan istrinya tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tujuan lain dari Pemohon selain mendapatkan hak asuh;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yermias Modok dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Pemohon pada tahun 2003 pada saat Pemohon pertama kali tinggal di Desa Oelpuah Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa Pemohon pernah mengenalkan kepada saksi seorang anak yang saat itu dikatakan oleh Pemohon adalah anak dari keluarganya yang dibawa dari Kabupaten Sabu Raijua, namun Pemohon tidak menceritakan siapa keluarga yang dimaksud dan saksi pun tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa nama anak tersebut adalah Antonius Dodi Haba yang saat dikenalkan kepada saksi saat itu usianya sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan hak asuh dari anak tersebut karena Pemohon dan istrinya tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tujuan lain dari permohonan Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu Frans Adoe dan Yermias Modok;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang menyatakan kekuatan pembuktian surat tertelak pada keasliannya Pengadilan berpendapat keempat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki halangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg serta telah pula diambil janjinya menurut agamanya berdasarkan Pasal 175 R.Bg, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta diajukan di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 *jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ("PP Penunjukan Wali") disebutkan wali sendiri adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri bertempat tinggal di Kabupaten Kupang yang dibuktikan melalui dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana bukti surat P-1 dan P-3, yang mana Kabupaten Kupang adalah wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya penunjukan wali secara tegas dalam peraturan perundang-undangan serta tempat tinggal Pemohon juga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah suatu konsep dalam hukum keperdataan yang diperuntukan bagi seorang anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua karena sebab tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 330 s/d 344 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa walaupun konsep perwalian tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), akan tetapi seiring berkembangnya hukum perwalian yang mengikuti perkembangan masyarakat maka Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak menerbitkan PP Penunjukan Wali sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang semakin terabaikan;

Menimbang, bahwa yang masuk ke dalam kategori anak sendiri sudah diberikan batasan oleh peraturan perundang-undangan dimana yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 50 ayat (1) Undang-

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis* Pasal 1 angka 3 PP Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa selain kategori anak yang sudah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, untuk dapat ditunjuk sebagai seorang wali pun peraturan perundang-undangan sudah secara tegas memberikan batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PP Penunjukan Wali, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/isteri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat di atas, Pasal 4 ayat (2) PP Penunjukan Wali mensyaratkan wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan yang memiliki kedekatan dengan anak;

Menimbang, bahwa walaupun dalam PP Penunjukan Wali tidak ditemukan secara jelas apakah syarat-syarat dan tujuan perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP Penunjukan Wali tersebut harus dipenuhi secara sempurna atau tidak, akan tetapi Pengadilan dengan mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak maka seluruh syarat-syarat dan tujuan perwalian tersebut haruslah dimaknai secara imperatif dan bersifat kumulatif sehingga syarat yang satu dengan yang lain tidak dapat dikecualikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai hal yang demikian, maka Pengadilan akan mempertimbangkan satu per satu apakah dalil Pemohon dengan bukti-bukti yang sudah diajukan memenuhi syarat-syarat yang dimaksud oleh PP Penunjukan Wali tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf a, b, dan f PP Penunjukan Wali, Pengadilan berpendapat Pemohon sudah memenuhi syarat tersebut berdasarkan surat P-1, P-3, dan P-4;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf c PP Penunjukan Wali yaitu sehat fisik dan mental, walaupun tidak ada ketentuan khusus bukti seperti apa yang dapat menunjukkan seseorang sehat secara fisik dan mental, akan tetapi menurut Pengadilan hal tersebut dapatlah dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Untuk surat keterangan sehat secara fisik sendiri bisa didapatkan dari Puskesmas terdekat dan untuk surat keterangan sehat secara mental bisa didapatkan dari Rumah Sakit melalui tes tertentu. Kedua surat tersebut menurut Pengadilan bukanlah hal baru bagi masyarakat sehingga tidaklah sulit untuk mendapatkannya, namun dalam perkara *a quo* Pemohon tidak ada mengajukannya sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf d PP Penunjukan Wali yaitu berkelakuan baik, walaupun tidak ada ketentuan khusus bukti seperti apa yang dapat menunjukkan seseorang berkelakuan baik, akan tetapi menurut Pengadilan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat maupun Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan, namun dalam perkara *a quo* Pemohon tidak ada mengajukannya sebagai bukti surat yang mendukung permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf e PP Penunjukan Wali yaitu mampu secara ekonomi, walaupun tidak ada ketentuan khusus bukti seperti apa yang dapat menunjukkan seseorang mampu secara ekonomi, akan tetapi menurut Pengadilan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat keterangan penghasilan Pemohon baik yang dikeluarkan oleh tempat kerja Pemohon maupun juga yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat (Desa/Kelurahan) atau dapat juga melalui bukti Surat Pembertahuan Tahunan Pajak Penghasilan, namun dalam perkara *a quo* Pemohon tidak ada mengajukannya sebagai bukti surat yang mendukung permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf g PP Penunjukan Wali yaitu mendapatkan persetujuan tertulis dari suami atau istri bagi yang sudah menikah, yang mana hal tersebut dapat diterjemahkan sebagai bukti surat namun dalam perkara *a quo* Pemohon tidak ada mengajukannya sebagai bukti surat untuk mendukung permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf h PP Penunjukan Wali yaitu kesediaan menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, yang mana hal tersebut juga dapat disimpulkan bertujuan sebagai bukti surat namun dalam perkara *a quo* Pemohon tidak pula ada mengajukannya sebagai bukti surat untuk mendukung permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf i PP Penunjukan Wali yaitu membuat pernyataan tertulis mengenai tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan yang mana hal tersebut juga ditujukan sebagai bukti surat namun dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukannya sebagai bukti surat untuk mendukung permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf j PP Penunjukan Wali yaitu mendahulukan keluarga terdekat, Pengadilan berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat tidak dapat membuktikan apakah Pemohon adalah keluarga dekat yang dapat dijadikan wali. Selain itu juga

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi di persidangan tidak dapat menerangkan hubungan kekeluargaan dari Pemohon dengan keluarga kandung si anak;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf k PP Penunjukan Wali yaitu mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua kandung apabila masih ada, keberadaannya diketahui, dan cakap hukum, Pemohon tidak juga mengajukannya sebagai bukti surat untuk mendukung permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan demikian, Pengadilan berpendapat Pemohon tidaklah memenuhi syarat huruf c, d, e, g, h, i, j, k, karena tidak ada bukti-bukti yang diajukan yang berkaitan dengan sebagaimana yang sudah dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat sebagai Wali tersebut di atas, yang paling utama adalah usia dari anak itu sendiri dimana dalam perkara *a quo* anak yang hendak mendapatkan Wali yaitu Antonius Dodi Haba sudah tidak lagi masuk dalam kategori Anak karena sudah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun karena lahir pada tanggal 17 Mei 2004 (*vide* bukti surat P-2, P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan juga dalam keterangannya menjelaskan tujuan permohonan *a quo* bukanlah agar Pemohon menjadi Wali melainkan agar Pemohon mendapatkan hak asuh karena Pemohon dan istri tidak memiliki anak kandung yang dalam pengertian hukum hal tersebut sudah termasuk kategori pengangkatan anak yang memiliki persyaratan yang berbeda pula dengan perwalian;

Menimbang, bahwa walaupun dalam PP Penunjukan Wali tersebut tidak dinyatakan secara tegas membedakan mana yang disebut syarat formil dan mana yang disebut syarat materiil yang keduanya menurut Pengadilan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, akan tetapi oleh karena menurut Pengadilan keseluruhan syarat yang telah ditentukan oleh PP Penunjukan Wali tersebut adalah imperatif dan kumulatif, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi keseluruhan syarat tersebut, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon tidaklah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 angka 3 *jo* Pasal 4 ayat (1) huruf d, e, dan i Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 31 Oktober 2023. Penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Daniel Monihem Adoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Daniel Monihem Adoe, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp180.000,00; |
| 2.....B : | | Rp40.000,00; |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya PNBP
3. Biaya Materai : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp230.000,00;
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2023/PN Olm